

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga.¹ Tindak kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Demikian juga dengan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. Biasanya, pelaku berasal dari orang-orang terdekat yang dikenal secara baik, seperti suami/istri dan saudara dekat. Bahkan, seorang kakek pun bisa saja menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga.

Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota TNI. Tindak kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan

¹ Hadiati Soeroso dan Moerti, 2001, *Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan korban siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan kejahatan ini dilakukan oleh anggota TNI yang dilakukan terhadap istri ataupun dengan anggota keluarga yang bersangkutan. Menurut hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum, yaitu:²

1. Faktor Individu, mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan adalah:
 - a) Sering mabuk karena minuman beralkohol
 - b) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit
 - c) Pelaku tidak bisa mengontrol kemarahannya
 - d) Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata
 - e) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga

² Ika Dwi Putri, 2009, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar : Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 33.

2. Faktor Keluarga

- a) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita
- b) Kurang adanya keakraban dan komunikasi yang kurang baik pada keluarga
- c) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas

3. Faktor Masyarakat

- a) Kemiskinan
- b) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk
- c) Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi

4. Faktor-faktor lain

- a) Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama dalam organisasi sosial
- b) Himpitan ekonomi keluarga
- c) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress
- d) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang

Sementara itu, faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan karena kurangnya komunikasi antara suami dengan istri sehingga menimbulkan sikap tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, yang

mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam antara keduanya sehingga dapat berakhir dengan kekerasan di dalam rumah tangga itu sendiri. Pentingnya saling menjaga komunikasi antar suami dengan istri adalah sebagai suatu jalan untuk menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Melalui komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi kasih sayang, harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing agar berkurangnya rasa curiga ataupun perasaan buruk sehingga tidak menjadi jarak satu sama lain dan memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya begitu sebaliknya.

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 2014 adalah sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra.³ Sementara di lingkungan anggota TNI, berdasarkan pantauan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) menyebutkan, selama tahun 2014 telah mendampingi 23 kasus KDRT. Dari jumlah 23 kasus tersebut semuanya hanya dihukum administratif oleh kesatuannya. Seperti penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan. Kasus itu tidak sampai ke meja persidangan, karena terhenti di tingkat penyidikan di kesatuan.⁴ Penyebabnya adalah adanya kewenangan atasan langsung dalam hal ini disebut Ankuam untuk melakukan penyidikan serta sahnyanya Hukuman

³ Komnas Perempuan, 2015, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU)*, Jakarta: Komnas Perempuan Tahun 2014, hal. 1.

⁴ LBH Jakarta, 2015, *Laporan Pendampingan Hukum*, Jakarta: LBH Press, hal. 2.

Disiplin Militer untuk kasus-kasus tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Selanjutnya jikapun diadili anggota militer yang melakukan KDRT tidak diadili di Pengadilan Umum melainkan Pengadilan Militer, kenyataan ini bertolak belakang dengan proses hukum di Pengadilan Umum bila dibawa ke Pengadilan Umum, tersangka bisa dihukum lebih berat lagi.

Penyelesaian di Pengadilan Militer ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang di dalamnya mengatur Hukum Acara Pidana Militer. Adapun mekanisme penyelesaian perkara dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu:⁵

1. Tahap penyidikan, dilakukan oleh Atasan yang berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur Militer namun demikian kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak dilaksanakan sendiri tetapi dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer selanjutnya dilimpahkan kepada Oditur Militer.
2. Tahap penyerahan perkara, wewenang penyerahan perkara ada pada Perwira Penyerah Perkara. Dalam Hukum Acara Pidana Militer tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).

⁵ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 55.

3. Tahap pemeriksaan dalam persidangan, Hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu, pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup.
4. Tahap pelaksanaan putusan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan Komandan yang bersangkutan, sehingga Komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Selama ini Pengadilan Militer dipandang oleh masyarakat sebagai pengadilan yang tertutup bagi masyarakat umum, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum itu sendiri bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap anggota TNI yang bersalah tidak dilakukan dengan penyelesaian hukum seadil – adilnya. Sementara itu, para praktisi hukum menilai bahwa putusan dari Pengadilan Militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajuritnya yang bersalah dalam melakukan tindak pidana tergolong ringan. Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi Pengadilan Militer itu sendiri kepada masyarakat sipil

pada umumnya, misalnya untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang proses penyelesaian suatu perkara dalam Pengadilan Militer. Padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat diajarkan serta dikembangkan kepada masyarakat sipil pada umumnya dan mahasiswa di Perguruan Tinggi. Dalam segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat umum lainnya, hanya saja karena adanya beban kewajiban menjadi Angkatan Bersenjata maka diperlukan hukum khusus dan peradilan khusus yaitu peradilan militer yang tidak hanya mengatur sistem peradilan untuk tindak pidana dalam ruang lingkup kemiliteran saja tetapi juga tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara lengkap proses penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer sehingga masyarakat mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang lebih baik mengenai Pengadilan Militer.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Peradilan apa sajakah yang dapat dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peradilan apa saja yang dapat dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Untuk mendeskripsikan proses penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI
3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum pidana
- 2) Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

b. Manfaat Praktis:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian di Pengadilan Militer.

- 2) Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.
- 3) Bagi aparat penegak hukum, sebagai sumbangan pemikiran untuk penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Bagi akademisi dan praktisi hukum untuk memberi masukan dan gambaran mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer.

E. Kerangka Pemikiran

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa: “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini “.

Menurut Sudarto “Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai dua hal pokok yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana”.⁶

Sementara menurut Lamintang “Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”. Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁷

Selanjutnya Lamintang menyatakan “Pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu berasal dan kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata”. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali

⁶ Sudarto, 1995, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Hal.

⁷

⁷ P.A.F, Lamintang, 2004, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, Hal. 68

sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pidana adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Tujuan pidana tersebut harus dilaksanakan secara tuntas sehingga memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hal demikian juga berlaku di lingkungan militer. Definisi militer adalah sebuah organisasi yang diberi otoritas oleh organisasi di atasnya (Negara) untuk menggunakan kekuatan yang mematikan (*lethal force*) untuk membela/mempertahankan negaranya dari ancaman aktual ataupun hal-hal yang dianggap ancaman. Sehingga bila berbicara militer kita juga akan selalu berbicara mengenai negara. Militer seringkali berfungsi dan bekerja sebagai sebuah masyarakat dalam masyarakat (*societies within societies*) dengan memiliki komunitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum dan lain-lainnya sendiri.⁹

Secara yuridis normatif, istilah tindak pidana militer dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 9 RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

⁸ Ibid. Hal. 69


⁹ Juliani, E. 2008, *Skripsi Militer dan Politik Studi tentang Kelompok Pendukung dan Penentang Penghapusan Dwi fungsi ABRI tahun 1998-2001*, Medan: Jurnal USU

Tahun 1997 tentang peradilan militer, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana militer adalah tindak pidana secara khusus hanya ditujukan pelakunya berstatus militer. Singkatnya bisa dikatakan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya yang militer. Secara teori tindak pidana militer dibagi menjadi 2 yaitu:¹⁰

- a. Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delich*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya yang khusus militer, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.
- b. Tindak pidana militer campuran (*gemende militaire delich*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain.

¹⁰ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 279.

Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hal. 13.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹²

Penelitian hukum normatif merupakan yaitu penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹³ Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder dan data tambahan. Data sekunder diperoleh dengan mencari dan menganalisis kaidah hukum yang terkandung dalam suatu perundang-undangan, keputusan pengadilan yang berkaitan dengan sistem peradilan militer yang dapat dikenakan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana KDRT, proses penyelesaiannya serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI. Sedangkan data tambahan diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung

¹² Bambang, Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13

¹³ Soerjono, Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, hal. 67

dengan pihak-pihak yang terkait guna memperoleh keterangan berupa data tentang subjek dan objek yang diteliti dalam hal ini melingkupi tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan putusan hakim Pengadilan Militer II-10 di Semarang mengenai kasus KDRT. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan primer meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

- d) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f) Keputusan Pengadilan Militer

2) Bahan Sekunder

Bahan pustaka yang bersifat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berpedoman pada buku-buku tentang hukum pidana KDRT dan Hukum pidana militer, karya ilmiah dan lain-lain selain putusan perkara ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum serta bahan diluar hukum yang dapat memberikan informasi serta melengkapi penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan hukum yang terkait dengan masalah tindak pidana KDRT yang berlaku bagi anggota TNI. Selain itu juga untuk menelusuri hasil dari keputusan pengadilan militer mengenai tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI.

b. Selain studi kepustakaan, untuk memperjelas bahan hukum primer dalam hal ini khususnya dalam keputusan pengadilan militer, peneliti menggunakan alat pengumpul data dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada Hakim Pengadilan Militer dan mengingat bagi anggota TNI selain Pengadilan Militer berlaku pula Hukum Disiplin Militer disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Bab V Pasal 8 dalam hal ini kewenangan dilakukan oleh Ankom atau Atasan yang Berhak Menghukum dibantu oleh Oditurat Militer pemberian hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan Hakim Pengadilan Militer berdasarkan kepangkatan anggota TNI yang bersangkutan, maka keterangan Ankom atau Atasan yang Berhak Menghukum serta Oditurat Militer juga diperlukan dalam hal ini guna melengkapi data penulis dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI. Hasil analisis kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk

kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

G. Sistematika Skripsi

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Syarat Pemidanaan, Pengertian dan Tinjauan umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tinjauan

umum tentang TNI dan Kompetensi Pengadilan Militer, serta Konsep Perlindungan Hukum.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Peradilan apa saja yang dapat dikenakan terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Proses penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota TNI; (3) Perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota TNI.

BAB IV adalah Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.